

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional Indonesia. Sebagai komponen fundamental penerimaan negara, pajak mempunyai posisi penting dalam mendukung berbagai program pembentukan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan rasio pajak untuk mencapai target penerimaan yang optimal guna membiayai kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, kepatuhan wajib pajak berperan sebagai komponen krusial yang berperan penting dalam keberhasilan pencapaian target penerimaan negara. Transformasi digital dalam administrasi perpajakan telah menjadi strategi utama pemerintah guna mengoptimalkan efektivitas pemungutan pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak (Siagian & Karsam, 2025). Namun demikian, secara empiris capaian pemasukan pajak di Indonesia hingga kini menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan.

Untuk memberikan gambaran empiris mengenai perkembangan penerimaan pajak di Indonesia, disajikan data target dan realisasi penerimaan pajak nasional selama periode 2021–2025. Data tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak setiap tahunnya sehingga dapat menjadi indikator awal untuk menilai efektivitas penerimaan negara dari sektor perpajakan. Adapun perkembangan target, realisasi, dan persentase pencapaian penerimaan pajak nasional selama periode 2021–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia 2021-2025

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Realisasi Penerimaan
2021	Rp1.229,6 Triliun	Rp1.231,87 Triliun	100,19%
2022	Rp1.485,1 Triliun	Rp1.716,8 Triliun	115,6%
2023	Rp1.818,3 Triliun	Rp1.869,23 Triliun	102,80%
2024	Rp1.988,9 Triliun	Rp1.932,4 Triliun	97,2%
2025	Rp2.197,4 Triliun	Rp1.917,5 Triliun	87,3%

Sumber: Data Direktorat Jenderal Pajak RI (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa pemasukan pajak Indonesia menimbulkan dinamika yang fluktuatif selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 hingga 2022, penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan cukup pesat hingga terealisasi melebihi dari target. Kondisi tersebut berlanjut hingga tahun 2023 dengan capaian pemasukan sebesar Rp1.869,23 triliun atau 102,80% dari target penerimaan pajak. Di sisi lain, realisasi penerimaan pajak tahun 2024 mengalami penurunan hanya 97,2% dari target. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2025 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp1.917,5 triliun atau mencapai 87,3% dari target yang telah diputuskan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun penerimaan pajak sempat mengalami peningkatan dan melampaui target pada periode 2021–2023, stabilitas penerimaan pajak belum sepenuhnya terjaga. Penurunan capaian pemasukan pajak pada tahun 2024 hingga 2025 mengindikasikan adanya perlambatan dalam pertumbuhan pendapatan negara yang bersumber dari pajak.

Dalam sistem *self-assessment* yang diterapkan di Indonesia, keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepatuhan pajak menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian guna mendukung optimalisasi penerimaan negara.

Tabel 1.2
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Menyampaikan SPT Tahunan di DKI Jakarta

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah SPT yang diterima	Rasio Kepatuhan
2021	1.696.097	1.496.201	88,2%
2022	1.654.409	1.471.349	88,9%
2023	1.637.653	1.501.482	91,6%
2024	1.740.626	1.445.274	83%
2025	1.747.322	1.382.649	79,1%

Sumber: Data Direktorat Jenderal Pajak (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan di DKI Jakarta menunjukkan kondisi yang fluktuatif selama periode 2021–2025. Rasio kepatuhan yang sempat meningkat hingga mencapai 91,6% pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 83% pada tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 79,1% pada tahun 2025, meskipun jumlah wajib pajak terdaftar terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak belum diikuti oleh peningkatan kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan. Fenomena ini menjadi perhatian penting mengingat DKI Jakarta merupakan wilayah yang memiliki peran strategis dalam

sistem perpajakan Indonesia. Data Direktorat Jenderal Pajak (2025) menunjukkan bahwa seluruh Kantor Wilayah DJP di Jakarta berkontribusi sekitar 75,73% terhadap total penerimaan pajak nasional pada tahun 2025. Selain itu, struktur ketenagakerjaan DKI Jakarta didominasi oleh pekerja formal yang mencapai 62,05% dari total penduduk (Badan Pusat Statistik, 2025). Dengan besarnya kontribusi terhadap penerimaan negara dan tingginya potensi wajib pajak yang dimiliki, penurunan rasio kepatuhan di DKI Jakarta menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian.

Salah satu kelompok wajib pajak yang menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak adalah Generasi Z. Generasi Z yang lahir pada rentang tahun 1997–2012 saat ini mulai memasuki dunia kerja dan menjadi bagian dari angkatan kerja produktif di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Generasi Z merupakan kelompok demografi terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah mencapai 74,93 juta jiwa atau sekitar 27,94% dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2025). Seiring meningkatnya partisipasi Generasi Z dalam dunia kerja, kelompok ini akan menjadi bagian penting dari potensi wajib pajak orang pribadi di masa mendatang. Oleh karena itu, perilaku kepatuhan pajak Generasi Z perlu mendapat perhatian sejak dini mengingat kelompok ini akan berperan dalam keberlanjutan penerimaan pajak negara pada masa mendatang. Di sisi lain, Generasi Z tumbuh dan berkembang pada era digital yang ditandai dengan tingginya intensitas penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mengakses layanan perpajakan. Karakteristik tersebut mendorong munculnya kebutuhan akan pemahaman perpajakan yang memadai, kesadaran

untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, serta kemampuan beradaptasi dengan sistem administrasi perpajakan berbasis digital (Apsari *et al.*, 2025). Dengan demikian, tingkat literasi PPh Pasal 21, kesadaran pajak, dan pemanfaatan Sistem Coretax menjadi faktor-faktor yang relevan untuk dikaji dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak Generasi Z.

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pekerja muda, khususnya Generasi Z di DKI Jakarta, adalah rendahnya literasi PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 dapat diartikan sebagai pajak atas penghasilan pegawai dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang dipotong secara langsung oleh pihak pemberi kerja. Dalam penelitian Tri *et al.* (2025), kompleksitas perhitungan PPh Pasal 21 dan kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pemotongan pajak ini menjadi kendala signifikan bagi kepatuhan pajak. Studi menunjukkan bahwa pemahaman yang rendah terhadap peraturan perpajakan, termasuk PPh Pasal 21, berkontribusi pada rendahnya kepatuhan wajib pajak (Arfah *et al.*, 2025). Edukasi interaktif mengenai perhitungan PPh Pasal 21, khususnya dengan menggunakan tarif efektif rata-rata sesuai PP 58/2023, terbukti dapat meningkatkan pemahaman pajak di kalangan generasi muda (Henny *et al.*, 2025). Namun, program edukasi semacam ini masih terbatas jangkauannya, sehingga banyak pekerja muda yang baru memasuki dunia kerja tidak mempunyai wawasan yang memadai tentang kewajiban pajak mereka. Ketidapahaman bukan hanya berkaitan pada kepatuhan individual, tetapi juga pada potensi pemasukan pajak negara secara keseluruhan.

Selain faktor literasi, kesadaran pajak berperan sebagai aspek internal yang turut menentukan terbentuknya perilaku kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak merepresentasikan pengetahuan dan penghayatan wajib pajak atas pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban warga negara dan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Penelitian empiris di DKI Jakarta menandakan bahwa kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan pajak (Haq *et al.*, 2022). Kesadaran pajak yang tinggi memotivasi wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya secara mandiri tanpa unsur pemaksaan atau sanksi. Namun, temuan lain mengindikasikan adanya keterkaitan antara kesadaran pajak dan kepatuhan tidak selalu linear. Dalam konteks tertentu, kesadaran pajak yang tinggi justru dapat memicu sikap kritis terhadap sistem pajak, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepatuhan (Fajri *et al.*, 2025). Fenomena ini menunjukkan adanya kesadaran pajak perlu diiringi dengan kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi positif terhadap manfaat pajak agar dapat efektif meningkatkan kepatuhan. Di kalangan Generasi Z, peningkatan kesadaran pajak menjadi sangat penting mengingat mereka kelompok wajib pajak potensial di masa mendatang yang akan menentukan keberlanjutan penerimaan pajak negara.

Dalam rangka melakukan modernisasi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan Sistem Coretax (*Core Tax Administration System*) sebagai bagian dari reformasi perpajakan berbasis teknologi. Sistem Coretax dikembangkan untuk menyatukan keseluruhan prosedur administrasi perpajakan, meliputi registrasi, pelaporan, penyetoran, dan pemeriksaan, dalam satu platform digital yang terintegrasi. Implementasi sistem Coretax diharapkan mampu

mendorong efektivitas, akuntabilitas, dan aksesibilitas bagi wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya. Penelitian mengungkapkan bahwa sistem Coretax berimplikasi pada kepatuhan wajib pajak di wilayah DKI Jakarta (Siagian & Karsam, 2025). Namun, studi lain menemukan bahwa Coretax tidak berperan sebagai moderator yang dominan dalam keterkaitan literasi perpajakan dan kepatuhan pajak, yang mengindikasikan bahwa sistem digital saja tidak cukup tanpa didukung oleh edukasi yang memadai (Tambun, 2025). Bagi Generasi Z yang memiliki preferensi tinggi terhadap teknologi, adaptasi terhadap sistem Coretax seharusnya lebih mudah dibandingkan generasi sebelumnya. Penelitian membuktikan digitalisasi sistem pajak dan adopsi teknologi memengaruhi kepatuhan pajak Generasi Z (Apsari *et al.*, 2025). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana Generasi Z di DKI Jakarta beradaptasi dengan sistem Coretax dan sejauh mana sistem ini berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak mereka.

Meskipun terdapat sejumlah penelitian mengenai kepatuhan pajak di DKI Jakarta, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi, khususnya terkait pengaruh simultan literasi PPh Pasal 21, kesadaran pajak, dan sistem Coretax atas kepatuhan pajak pada Generasi Z. Studi literatur membuktikan pengaruh literasi pajak dapat dilihat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta (Astati *et al.*, 2025), namun penelitian yang secara spesifik mengkaji literasi PPh Pasal 21 pada Generasi Z masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian yang mengintegrasikan ketiga variabel yakni literasi PPh Pasal 21, kesadaran pajak, dan sistem Coretax dalam satu model penelitian untuk populasi Generasi Z di DKI Jakarta belum

banyak dilakukan. Maka, dibutuhkan penelitian yang secara menyeluruh mengkaji aspek-aspek yang membentuk kepatuhan pajak, terutama pada Generasi Z di DKI Jakarta.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, penelitian ini dilakukan guna menelaah pengaruh literasi PPh Pasal 21, kesadaran pajak, dan sistem Coretax atas kepatuhan pajak pada Generasi Z di DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan bisa menyumbangkan manfaat konseptual dalam memperkaya literatur kepatuhan pajak, khususnya pada segmen wajib pajak muda, serta memberikan rekomendasi praktis bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang strategi edukasi dan layanan perpajakan yang lebih efektif untuk menumbuhkan kepatuhan pajak Generasi Z.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah literasi PPh Pasal 21 berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada Generasi Z?
2. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada Generasi Z?
3. Apakah sistem Coretax berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada Generasi Z?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian merupakan bagian yang menjelaskan arah pelaksanaan penelitian serta kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian. Tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan,

sedangkan manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan bukti empiris pengaruh literasi PPh Pasal 21 terhadap kepatuhan pajak pada Generasi Z.
2. Memberikan bukti empiris pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak pada Generasi Z.
3. Memberikan bukti empiris pengaruh sistem Coretax terhadap kepatuhan pajak pada Generasi Z.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil penelitian ini mampu menyumbangkan kontribusi yang dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis manfaat, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini ditujukan mampu memperkuat kajian di bidang perpajakan, khususnya terkait aspek yang berkaitan dengan kepatuhan pajak pada Generasi Z. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan tambahan untuk memperluas ilmu akuntansi perpajakan, terutama yang berkaitan dengan literasi PPh Pasal 21,

kesadaran pajak, serta implementasi sistem perpajakan berbasis digital seperti Coretax.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan manfaat bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, sebagai bahan evaluasi dalam merancang kebijakan dan strategi peningkatan kepatuhan pajak, terutama pada kelompok Generasi Z. Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam menyusun program edukasi perpajakan yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik generasi muda.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur baik kepada wajib pajak, khususnya Generasi Z, mengenai pentingnya literasi perpajakan dan kesadaran pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan mampu memperkuat wawasan wajib pajak terhadap sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang saat ini diterapkan oleh pemerintah. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan wajib pajak agar lebih tertib dalam melaporkan pajaknya secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan dalam melakukan penelitian yang sejenis, serta membuka peluang untuk pengembangan variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak di masa yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih sistematis dan terarah serta memudahkan sistematika serta substansi penelitian, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena dan permasalahan yang melandasi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan pustaka yang menguraikan konsep dan prinsip dasar yang relevan sebagai landasan dalam pemecahan masalah penelitian, serta kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis. Uraian tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode penelitian yang menguraikan variabel-variabel penelitian serta pendekatan dan metode yang digunakan. Selain itu, bab ini menjelaskan prosedur pelaksanaan penelitian dan teknik yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Uraian dalam bab ini juga mencakup definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian, analisis, interpretasi, dan argumen yang digunakan terhadap hasil penelitian untuk menjawab dari tujuan penelitian yang telah dibuat.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dan saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya.